

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dari bahasa Indonesia ialah upah dan ganti.¹ Dalam Kamus Al-Munawwir *ijarah* disebut اجر atau اجرة, merupakan bentuk masdar dari kata kerja yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan. Jadi *Ijarah* menurut bahasa diartikan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Pengertian secara terminologi, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²

Adapun pengertian *ijarah* menurut beberapa ulama fiqih yaitu:

1) Ulama Hanafi

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Perjanjian sewa menyewa ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang atau jasa milik orang lain dengan imbalan pembayaran sewa.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114

2) Ulama Syafi'i

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.⁴

3) Ulama Maliki

Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.⁵

4) Ulama Hanbali

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang atau jasa antara dua pihak dengan imbalan pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

c. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dan melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah.⁶

⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah AlIkhhisar* (Surabaya: Dar Al-ilmu, 2012), 249

⁵ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al- Maddiyyah wa Al-Adabiyyah* (Mesir: Mushthafa Al-Babiy AL-Halaby, 2013), 85

⁶ Ghufuran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun *ijarah* ada empat, yaitu:⁷

- 1) Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa. *Mu'jir* dan *Mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
- 2) Sighat *Ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik *ecara verba* maupun dalam bentuk lain.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Objek akad *Ijarah*, yaitu:
 - a) Manfaat barang dan sewa atau;
 - b) Manfaat jasa dan upah⁸

d. Syarat-Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur Ulama syarat-syarat *ijarah* ada empat yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh menurut Hanafiyah. Akan tetapi, jika bukan

⁷ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 130

⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 105

barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.⁹

2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Dengan demikian *ijarah al-fadhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*

3) Adanya rasa saling rela dari kedua belah pihak

Kedua belah pihak ketika berakad harus menyatakan kerelaannya, karena untuk menghindari adanya unsur pemaksaan, agar akad yang dilakukan dapat sah.

4) Objek sewa atau manfaat

Akad *ijarah* dianggap sah apabila jasa yang menjadi obyek sewa memenuhi syarat, seperti sebagai berikut:

- a) Barang atau jasa tersebut harus bisa dimanfaatkan
- b) Kondisi barang harus bersih atau suci
- c) Barang milik sendiri
- d) Mampu untuk menyerahkannya
- e) Mengetahui sendiri keadaan barangnya, dan juga mengetahui pembayaran dan waktu pembayarannya.¹⁰

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 233

e. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah dalam hukum Islam mempunyai beberapa macam *ijarah*, antara lain:¹¹

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah dibayarkan disebut dengan *ujrah*. Syarat-syarat *ijarah* yang bersifat sewa jasa.
 - a). Menyebutkan kriteria jasa yang disewakan secara spesifik
 - b). *Ijarah* harus diserahkan-terimakan secara *cash* di majlis akad.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. *Ijarah* yang bersifat sewa aset adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.¹²

Setelah mengkaji seluruh pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* yaitu suatu kontrak sewa jasa atau sewa aset yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam *ijarah*, salah satu pihak membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk menggunakan atau menyewa jasa atau aset selama batas waktu tertentu. Pemilik jasa atau aset tetap memiliki

¹¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231

¹² Muhammad Irham, *Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, Vol 14, Jurnal Substansia, 2012, No. 1

kepemilikan atas aset dan jasa, namun memberikan hak penggunaan kepada penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati dalam kontrak *ijarah*.

Sewa jasa adalah suatu transaksi di mana seseorang atau suatu perusahaan menyewakan atau menyediakan jasa yang dimiliki kepada pihak lain dalam waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang disepakati. Dalam sewa jasa, pihak yang menyewakan jasa disebut sebagai penyedia jasa, sedangkan pihak yang menggunakan jasa tersebut disebut sebagai penyewa jasa. Pembayaran yang diberikan oleh penyewa jasa kepada penyedia jasa bisa berupa uang atau barang lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak sewa jasa. Jadi *ijarah* jasa atau sewa jasa merupakan bentuk kontrak upah yang diatur oleh prinsip-prinsip *syariah* Islam.

B. *Maqashid syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Kata *maqashid* merupakan jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan *maqshad* yang keduanya merupakan *masdhar mimi* yang mempunyai bentuk *fi'il madhi qashada*.¹³ *Maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang kepada jalan

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah* (Jakarta : Lentera Islam, 2019), 10

yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini dan diamalkan secara teguh.¹⁴

Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁵ Selain itu kata *syariah* juga diartikan sebagai pengertian dari *ad-din dan al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan). *Syariah* merupakan aturan yang dipakai dalam ajaran agama Islam. Sehingga disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merupakan usaha manusia untuk medapatkan penyelesaian masalah yang sempurna dengan jalan yang benar berdasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis.¹⁶

Adapun penjelasan *maqashid syariah* dari berbagai pendapat madzhab:

1) Madzhab Hanafi

Maqashid syariah dalam madzhab Hanafi ditekankan pada perlindungan terhadap lima kepentingan pokok (*al-daruriyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷

¹⁴ Busyro, *Maqashid syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, (Jakarta : Kencana, 2019), 7

¹⁵ Khairun Nisa, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 4

¹⁶ Khadijah, *Maqashid Syariah Dalam Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2014, No. 1

¹⁷ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4, Jurnal Cross Border, 2021, No. 2

2) Madzhab Hambali

Maqashid syariah didefinisikan sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi individu dan masyarakat.¹⁸

3) Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i menekankan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh *syariah* untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.¹⁹

4) Madzhab Maliki

Maqashid syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh *syariah* untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat.²⁰

b. Prinsip *Maqashid syariah*

Maqashid syariah mempunyai tujuan yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dengan baik ketika unsur pokok diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*.²¹ Tujuan utama dari *syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum tersebut. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk

¹⁸ Abdul Helim, *Maqashid Syariah dan Usul Fiqh* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 84

¹⁹ Abdul Helim, *Maqashid Syariah dan Usul Fiqh*, 85

²⁰ Abdul Helim, *Maqashid Syariah dan Usul Fiqh*, 86

²¹ Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Vol. 8, Jurnal Al-Syariah, 2010, No. 1

memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya. Berikut tiga kategori hukum antara lain:

- 1) *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.²² Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- 2) *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.²³ Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran

²² Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid syariah* (Jakarta : Kencana, 2020), 43

²³ Abdul Muqid, *Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi*, Vol. 3, Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, 2022, No. 1

untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.²⁴

Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.²⁵

c. Tujuan Hukum Islam Dalam Pendekatan *Maqashid Syariah*

Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (*the philosophy of Islamic law*).²⁶ Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah yang telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid syariah* secara jelas sebelum Asy-Syatibi.

Kandungan *maqashid syariah* adalah pada kemaslahatan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan

²⁴ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al- Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 17

²⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 324.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

1) Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain.²⁷ Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

2) Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.²⁸

3) Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan

²⁷ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Vol. 44, Jurnal Sultan Agung, 2009, No. 118

²⁸ Syaikh Yusuf Al-Qaradhaw, *Dirasa Fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah* (Mesir: Ar Asy-Syuruq, 2006) 158

hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.²⁹

4) Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman *had* bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman *had* bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.³⁰

5) Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Untuk memperoleh harta kekayaan agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha.³¹

Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum *had* terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Setelah mengkaji seluruh pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* adalah ikhtiar manusia untuk mencari solusi atas suatu permasalahan dengan cara yang benar, berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. *Maqashid* syariah ini mempunyai

²⁹ Kamarudin Arsyad, *Panorama Maqashi Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 143

³⁰ Azmi Siradjuddin, *Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*, Vol. 13, Jurnal Hukum, 2016, No. 1

³¹ Khalid Hidayatullah, *Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syariah*, Vol. 1, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 2017, No. 1

kategori hukum antara lain *ad-daruriyat*, *al-hajiyyat* dan *at-tahsiniyyat*.

Dalam *ad-daruriyat* terdapat pembagian pokok yang harus diwujudkan yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

C. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³² Wanprestasi adalah istilah hukum yang merujuk pada kegagalan atau ketiakkampuan salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata). Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai

³² Maya Melia, *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama*, Vol.13, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021, No. 2

wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Adapun pembahasan wanprestasi dilihat dari perspektif empat madzhab yaitu:

1) Madzhab Hanafi

Dalam madzhab Hanafi, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak dan pihak yang melanggar dikenai sanksi dan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi.³³

2) Madzhab Syafi'i

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian dan pihak yang melanggar kontrak tersebut dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.³⁴

3) Madzhab Hanbali

Wanprestasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 284

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 285

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 286

4) Madzhab Maliki

Wanprestasi yaitu pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi.³⁶

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam bentuk yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.³⁷

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Setelah mengkaji seluruh pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi memiliki definisi ingkar janji dalam suatu kontrak.

Wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 287

³⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 29

melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dapat dikatakan wanpretasi bila seseorang: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.